



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PETIKAN**

**PUTUSAN.**

Nomor 131/PID/2020/PT BNA

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HUSAINI alias SI ABANG bin M. HUSEN  
BADAI;**
2. Tempat lahir : **Uteunkot;**
3. Umur/Tanggal lahir : **49 tahun / 10 Agustus 1971;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Jln. Merdeka Timur No. 49 A Dusun Sawang  
Keupula, Desa Uteunkot, Kec. Muara Dua  
Kota Lhokseumawe;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa pada dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca	d.s.t.;
Menimbang	d.s.t.;
Menimbang	d.s.t.;
Mengingat	d.s.t.;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 11 Mei 2020 Nomor 66/Pid.B/2020/PN Lsm, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Husaini Alias Si Abang Bin Alm. M.Husen Badai tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 ( lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 oleh kami :

**H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **MAKARODA HAFAT,**

**S.H., M.Hum.** dan **SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ABDUL JALIL**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum**

**H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.**

**SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**ABDUL JALIL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
Pengadilan Tinggi Banda Aceh  
Wakil Panitera,

**T. TARMULI, S.H.**  
NIP. 196112311985031029.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
**PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH**  
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH



Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH